



P E N E T A P A N

NOMOR : 103/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

HERMAN INDRA SUSANTO, S.Pd, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Harian PERBASI, Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Tambak Raya Perum Bumi Dermayu Indah, Jalan TU, RT. 12, RW. 04, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2021, memberi kuasa kepada ;----- 1. H. ERI ISNAENI, SH ;-----

2. MUHAMMAD AINUN NAJIB SURAHMAN, SH ;-----
Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Advokat Magang, Pengacara dan Penasehat Hukum, Pada Kantor Pengacara H. Eri Isnaeni, SH, Sukanto & Partners beralamat Kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 10 Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini di wakili oleh **AHMAD SAEFUDIN** sebagai Ketua Umum KONI Jawa Barat, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan jajaran Pengurus
KONI Jawa Barat Periode 2018-2022 Nomor : 95 Tahun 2018
tanggal 24 Oktober 2018 Jo SK No : 87 Tahun 2018 tanggal 1
Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Padjajaran No. 37A, Pasir
Kaliki, Cicendo , Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung,
Jawa Barat
40171 ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10
September 2021, memberi kuasa kepada ;-----

1. IRWAN. S. INDRAPADJA, SH.,MH ;-----
2. DENI HIDAYATULOH, SH ;-----
3. DWIPUTRO ARISWIBOWO, SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Bidang Hukum KONI Jawa Barat, berkantor di Jalan
Pajajaran No. 37 A Bandung, berdasarkan Surat Keputusan dan
Pengesahan Jajaran Pengurus KONI JABAR Periode 2018-2022
Nomor : 95 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 Jo. SK No. 87
Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 103/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021,
tentang Penetapan Dismissal
Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 103/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2021 dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN.BDG ;-----
- Telah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 September 2021, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN-BDG ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2021 di bawah register perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN.BDG;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

" Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2021-2025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia
Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 " ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22 September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Pertama tanggal 14 September 2021, Pemeriksaan Persiapan Kedua tanggal 22 September 2021, dan Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 29 September 2021, Majelis telah memberikan saran-saran sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan
ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

" Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2021-2025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 " ;-----

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 September 2021, dan diterima Oleh Majelis Hakim pada Tanggal 24 September 2021, dalam surat permohonan tersebut menyatakan secara tertulis mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN.BDG, dengan alasan akan menempuh upaya musyawarah mufakat dan atau upaya lain yang dianggap perlu ditempuh ;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 103/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN-BDG, dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2021**, oleh kami, **ERLY SUHERMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH** dan **WAHYUDI SIREGAR, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut di ucapkan pada hari, **itu juga** dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH

ERLY SUHERMANTO, SH

WAHYUDI SIREGAR, SH.,MH

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



PANITERA PENGGANTI

S A G I Y O, SH.

Rincian biaya perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	350.000,00
3. Pangilan-panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: RP.	0,00
9. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG